

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia masalah perkawinan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1/1974. Bagi Pegawai Negeri Sipil, secara khusus, terutama poligami aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu isteri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.

Meskipun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka (Rahmat Hakim, 2000:121).

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang "keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri" (Subekti dan Tjitrosudibio, 1996:538). Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami boleh melaksanakan poligami apabila isterinya **tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri**. Bila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: "Untuk dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (Anonimous, 2005:9)

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 tersebut dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari isteri, maka isteri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri pun memiliki hak prerogatif untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi isteri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin bila sang isteri tidak memberi izin suaminya. Tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi isteri dan beralasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.

Dengan pemahaman terhadap pasal 4 ayat (2) (a) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **posisi perempuan atau isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ada dalam posisi dilematis**, artinya terjebak dalam dua pilihan yang merugikan dan terpojok pada pelaksanaan undang-undang yang keadilannya dipertanyakan atau lebih menguntungkan pihak laki-laki atau suami.

Berdasarkan pada kondisi di atas, menurut Rahmat Hakim (2000:117) alternatif yang dipilih oleh isteri adalah sebagai berikut:

1. Bercerai secara baik-baik, walaupun prakteknya sangat dilematis. Suami atau isteri tersebut tidak bertengkar, tidak bermusuhan, dan tidak bertentangan, bahkan mempunyai tujuan membina keluarga serta sama-sama mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasa-rasanya sulit untuk menceraikan isteri atau isteri yang meminta cerai. Di samping itu, kalau perceraian alternatif yang dilakukan, akan terjadi kemadaratan baru. Padahal kaidah hukum tidak membenarkan melakukannya, yakni mencari kemaslahatan, namun meninggalkan kemadaratan di belakangnya. Madaratnya bagi wanita adalah sulit mengganti suaminya karena ketidakmampuannya bertindak sebagai isteri, siapa mau orang lain mengawininya. Ujung-ujungnya adalah penderitaan panjang bagi wanita yang tidak berakhir. Akan tetapi di sisi lain, jika kondisinya yang mengakibatkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maka hal itu menjadi alasan bolehnya perceraian dilakukan atas inisiatif suaminya;

2. Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan terakhir dan hanya satu-satunya. Tindakan ini pun dirasakan berat, terutama bagi wanita. Sulit bagi isteri menerima kenyataan pahit ini, bahkan kemungkinan ini merupakan keadaan terburuk sepanjang hidupnya. Betapa tidak, suaminya akan bercumbu dengan orang lain, perbuatan yang selama ini dilakukan suami kepada dirinya. Kini hal yang sama dilakukan kepada orang lain, walaupun hal itu terjadi pada awalnya atas izinnnya sendiri (Rahmat Hakim, 2000:117).

Posisi perempuan sebagai isteri oleh Undang-undang maupun oleh Peraturan Pemerintah R.I. sebagaimana diuraikan di atas ada dalam dilematis yang tidak dapat menjalankan kewajibannya senantiasa diarahkan kepada isteri. Tidak ada pasal yang menetapkan jika suami mengalami hal yang sama, maka isteri berhak melakukan poliandri, karena perkawinan tersebut dilarang oleh Undang-undang maupun oleh ajaran agama, terutama Hukum Islam. Bila demikian halnya, keterjebakan isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya berbeda dengan suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pada pasal 41 ditegaskan bahwa setelah suami mengajukan permohonannya untuk poligami, maka Pengadilan akan memeriksa tentang ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yang salah satunya disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan dilengkapi oleh ada tidaknya persetujuan dari isteri secara lisan atau tertulis, ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, pemeriksaan pengadilan difokuskan kepada surat keterangan

penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. (Anonimous, 2004:64).

Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 Pasal 41 huruf (d) ditegaskan juga bahwa suami harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya, untuk itu Pengadilan memeriksa ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka melalui surat pernyataan atau perjanjian dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Ibid).

Alasan suami yang bermaksud poligami adalah alasan yuridis yang dibenarkan oleh Pengadilan, sebagaimana alasan isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Bila suami bermaksud untuk poligami dengan alasan tersebut, maka Pengadilan akan memeriksanya dengan teliti hingga ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya akan berlaku adil.

Keadilan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 Pasal 41 adalah keadilan dari sisi materi, tidak terdapat sedikitpun kalimat yang menyatakan keadilan dari sisi perasaan atau batiniyah isteri yang dipoligami, dan pemeriksaan atas syarat yang ketat bagi suami yang akan poligami seolah-olah mempersulit suami untuk melakukan poligami, padahal di sisi lain sulitnya persyaratan poligami tersebut akan mempermudah pencaharian alasan lain bagi suami yang bermaksud menikah lagi, bila alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan suami bermaksud poligami, tetapi isteri tidak memberikan persetujuan, tentu saja suami dapat mengajukan permohonan talak ke Pengadilan dengan alasan isteri tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah R.I./1975 pasal 19 huruf (e) berkaitan dengan alasan terjadinya perceraian.

Di lain pihak mungkinkah isteri yang demikian “tidak akan” memberikan persetujuan? Keadaannya semakin terpojok oleh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 maupun oleh Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975, sementara pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan pernyataan-pernyataan yang menguntungkan bagi pihak isteri bila ternyata yang tidak dapat menjalankan kewajibannya adalah pihak suami. Adakah pilihan bagi isteri? Sebagaimana pilihan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan peraturan lainnya.

B. Perumusan Masalah

Ketetapan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) dengan posisi isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri boleh dipoligami oleh suaminya, dirasakan kurang menunjukkan rasa adil, karena Undang-undang tidak menyebutkan bila suami yang mengalami hal yang sama, maka isteri berhak mengajukan hal yang sama atau tindakan yuridis lainnya yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang. Masalah itulah yang membutuhkan pengkajian lebih mendalam dalam hal argumentasi hukum yang kuat.

Dengan latar belakang masalah itu dapat diidentifikasi permasalahannya melalui pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan-alasan yuridis dibenarkannya poligami bagi seorang suami berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan?

2. Bagaimana tindakan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dilakukan isteri dengan keadaannya yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri?
3. Bagaimana relevansi antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) dengan Pasal 30 tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri serta dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 tentang Alasan-alasan Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Alasan-alasan yuridis terjadinya poligami menurut Undang-undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan;
2. Tindakan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dilakukan isteri dengan keadaannya yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
3. Relevansi antara Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) dengan Pasal 30 tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri serta dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 Pasal 19 tentang Alasan-alasan Perceraian.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai individu manusia membutuhkan individu lain untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat melangsungkan kehidupannya dengan hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Untuk dapat melangsungkan hidup bagi generasi kemudian manusia harus menikah. Perkawinan tidak dapat dilakukan jika tidak ada lawan jenisnya masing-masing. Sudah menjadi *sunatullah* atau hukum alam bahwa dengan fitrahnya setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, bahkan semua makhluk diciptakan secara berpasangan, sebagaimana ada laki-laki dan perempuan untuk manusia, ada jantan dan betina untuk binatang, dan ada siang dan malam untuk perputaran waktu.

Hubungan yang terjadi antara sesama manusia adalah merupakan interaksi sosial manusia, sehingga akan membentuk kelompok atau komunitas manusia yang kemudian disebut dengan masyarakat. Hubungan itu terjalin karena saling mengharapkan secara timbal balik dan saling membutuhkan dari fungsinya masing-masing. Abdoel Djamali mengatakan, "Kehidupan yang selalu berkaitan dengan yang lain mengharuskan adanya peraturan yang mengupayakan terbentuknya norma sosial dan perlindungan hak masing-masing, sehingga kehidupan individu dan komunitas manusia diikat oleh etika dan moralitas yang benar" (Abdoel Djamali, 2000:1).

Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia ada yang diatur oleh ajaran agama yang diyakini oleh segenap manusia sebagai sumber ajaran tertinggi yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa, adapula yang diatur oleh kebiasaan yang ada di masyarakat yang telah menjadi norma sosial. Di samping itu perilaku manusia, diatur oleh hukum

formal sebagai undang-undang atau peraturan yang positif yang dijadikan landasan struktural dalam hukum masyarakat dan bernegara dengan institusi hukum yang disahkan oleh peraturan tertentu dalam suatu hukum bersangkutan.

Apapun bentuk hukum yang berlaku, baik yang formil maupun yang non formil secara substansial bersifat mengatur, mengikat, memberi sanksi, dan memaksa manusia sebagai obyek hukum agar berperilaku dengan menaati hukum bersangkutan, sebaliknya manusiapun sebagai subyek hukum yang menjadi pelaksana hukum yang ada. Dengan demikian hukum secara normatif mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya yakni untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Menurut Abdoel Djamali (2000:3) “perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pengganti terhadap aturan-aturan hukum yang sedang berlaku” (Hukum positif), karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan hukum kehidupan di masyarakat, biasanya diganti dengan aturan-aturan hukum baru yang sejenis.

Kedudukan manusia yang dilindungi oleh hukum, secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara personal dirinya tidak merugi. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat kepada hak-hak dan kewajiban suami isteri, harta, perwalian, dan hubungan anak.

Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum atau privat materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Menurut Subekti (1994:16) “Hukum Perdata menurut ilmu hukum lazim dibagi empat bagian, yaitu:

1. Hukum tentang diri seseorang;
2. Hukum Kekeluargaan
3. Hukum Kekayaan; dan
4. Hukum Warisan.

Dalam Hukum Perdata diatur perihal hubungan-hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*.

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata. Dari adanya perkawinan maka timbul adanya kekeluargaan, harta suami isteri, anak, perwalian, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah Rasul yang mengacu kepada niyatan seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu hukumnya perkawinan berubah-ubah. Sebagaimana Sayyid Sabiq (1992:22-24) mengatakan bahwa “hukum perkawinan dapat menjadi wajib, apabila kedua mempelai sudah mampu secara fisik, materi, dan mentalitas bathiniyahnya. Jika orang dengan kondisi ini tidak menikah, maka ia akan berdosa, sebab nafsu seksualnya tidak dapat ditahan lagi”.

Kecuali apabila seseorang yang telah mampu secara lahiriyah dan batiniyah, tetapi ia masih mampu menahan nafsu seksualnya, maka menikah baginya hukumnya sunnah.

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan lahiriyah atau batiniyah, menurut Sayyid Sabiq hukumnya haram. Ia tidak dibenarkan menikah karena akan membahayakan hidup dalam berumah tangga. Demikian pula yang hanya mengandalkan kemampuan seksualitasnya tetapi secara ekonomi dan materilnya masih nol, maka pernikahannya menjadi makruh. Pernikahan memerlukan kesiapan mental spiritual, kesiapan lahir dan batin, sehingga dalam konteks Undang-undang pun ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin. (Anonimous, 2000:2)

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin oleh Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahlighai rumah tangganya. Yang dimaksudkan dengan kata “lahir dan batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai, artinya telah baligh atau dewasa dengan umur minimal 16 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki (Pasal 7) yang bersifat mengizinkan terjadinya perkawinan, sedangkan usia dewasa adalah 21 tahun (Pasal 6) yang dipandang sebagai pemenuhan syarat perkawinan yang benar menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Lahiriyah kedua mempelai sangat dimungkinkan menjadi pendorong terjadinya hubungan kedua jenis, oleh karena itu seorang laki-laki menikahi perempuan karena kecantikannya, kekayaannya, dan agamanya. Kecantikan dan kesehatan fisik apabila

mengacu kepada PP Nomor 9 tahun 1975 adalah salah satu alasan untuk tidak terjadinya perceraian atau poligami, karena salah satu alasan poligami dan perceraian adalah karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Keharmonisan dalam rumah tangga mengacu kepada prinsip perkawinan adalah karena dibangun oleh ikatan lahir dan batin yang menurut Undang-undang Perkawinan berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami adalah hak isteri dan sebaliknya kewajiban isteri merupakan hak suami. Hak-hak dan kewajiban yang menjadi beban suami-isteri diatur sedemikian rupa oleh syari'at Islam dan Undang-undang secara seimbang, adil dan proporsional. Setiap pekerjaan yang menjadi kewajiban suami diterapkan dengan alasan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagai bukti bahwa suami berkewajiban mencari nafkah. Sebaliknya kewajiban isteri dalam memelihara kehormatan suami dan mendidik anak-anaknya, disebabkan isteri lebih banyak tinggal di rumah, dan tidak dibenarkan keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya. Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34-35 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34 Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah (ghaib), oleh karena itu Allah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. (Soenarjo dkk., 1995:123)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْتِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ
 اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

35. Dan jika kalian dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Soenarjo dkk., 1995:123).

Dua ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa laki-laki memiliki tugas dan fungsi kepemimpinan yang berbeda dengan perempuan. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri demikian pula isteri, akan tetapi jenis kewajibannya berbeda. Laki-laki dengan bebas mencari nafkah di luar rumah, sedangkan perempuan harus menjaga kehormatannya di dalam rumah, apalagi ketika suaminya sedang berada di luar rumah. Ciri isteri yang shalihah adalah yang menjaga diri dan kehormatan suami dan rumah tangganya terutama ketika suaminya berjuang mencari penghidupan di luar rumah.

Abdurrahman (1997:22) dalam *Tafsir Ahkam jilid II* menerangkan bahwa, “Di antara tugas lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan

memeliharanya. Sebagai konsekuensi dari tugas itu, kaum lelaki diwajibkan berperang sedangkan isteri hanya melaksanakan kewajiban menurut cara yang diridhai oleh suami yang sesuai dengan potensi kewanitaannya. Kewajiban suami dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan isterinya, sangat beragam disesuaikan dengan kemungkinannya untuk dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan fitrahnya masing-masing. Perempuan, sebagai isteri, fitrahnya mengandung, menyusui, mendidik anak di rumah. Sedangkan fitrah laki-laki sebagai suami adalah mencukupi kebutuhan rumah tangganya, terutama dari aspek materil”.

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, harus dapat diselesaikan secara proporsional, sebagaimana ayat yang telah dikemukakan di atas, bahwa seorang perempuan atau isteri yang dikhawatirkan *nusyuz* harus dinasehati dengan baik, yaitu dengan cara nasehat melalui kata-kata, dengan pisah ranjang, atau dipukul yang tidak sampai menyakiti badan apalagi wajahnya. Apabila cara-cara tersebut belum mampu menghilangkan kekhawatiran *nusyuznya*, maka pihak suami dan pihak isteri mendatangkan *hakam* dari keluarganya masing-masing, sehingga keduanya melakukan perbaikan dan perdamaian.

Tuntunan Allah SWT. dengan ayat al-Qur'an tersebut adalah bertujuan agar rumah tangga dibangun atas dasar saling pengertian dan bertanggung jawab, terutama suami-isteri menyadari sepenuhnya tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Rumah tangga yang kekal artinya

yang “abadi” sebagai kebalikan dari rumah tangga yang hancur dengan perceraian. Sedangkan rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Yakni sebuah bangunan rumah tangga yang dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan adalah hukum lain dari persatuan atau perikatan, sebagaimana terjadinya ikatan lahir dan batin. Maka tidak seorang pun manusia dapat menolak adanya putus ikatan. Namun demikian halnya ikatan itu dapat diperkuat dengan usaha maksimal dari suami isteri, sehingga putusnya ikatan terjadi karena alasan-alasan yang prinsipil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan, akan membawa kemadharatan dan dampak buruk yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan atau dampak positifnya. Dalam bahasa lain, dengan bercerai manfaatnya lebih besar dibandingkan tetap menjalin kehidupan rumah tangga.

Sementara poligami adalah perilaku suami yang dibenarkan oleh al-Qur'an dan oleh Undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat. Suami harus mampu berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan, karena yang dapat berlaku adil hanyalah yang Maha Adil. Tetapi untuk menjangkau syarat tersebut, Undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya adalah bahwa untuk suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada isterinya yang pertama, bahkan isteri yang memberi izin harus menyatakannya di depan majelis hakim di Pengadilan Agama. Poligami bagaikan duri yang akan menyakiti isteri, tetapi bagaimanapun sakitnya isteri, poligami tetap dibenarkan oleh Islam dan Undang-undang dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dengan pandangan di atas, maka perkawinan dilaksanakan atas landasan nilai-nilai ilahiyah yang prinsipil, demikian pula jika suami bermaksud poligami, harus dilakukan karena alasan-alasan yang prinsipil. Undang-undang Perkawinan yang mempertegas ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah barometer wujudnya kehidupan seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bermaksud membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan abadi.

Poligami bukan hanya ada dalam Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, ada pula dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan yang lebih mendasar lagi, semuanya diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Bahwa poligami merupakan bagian dari kehidupan kaum laki-laki, sehingga untuk mengetahuinya Rasulullah saw. memberikan contoh dalam poligami. Allah SWT. berfirman dalam surat al-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

﴿۳﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

3. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua atau tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau terhadap budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Soenarjo dkk., 1995:115)

Rasulullah saw. menegaskan tentang keadilan dalam poligami, terutama dalam nafkah lahir dan batinnya. Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:

وَعَنْ حَكِيمِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ
زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ .

Dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy dari ayahnya r.a. ia berkata: Saya bertanya, Ya Rasulallah, apakah hak kewajiban seseorang di antara kami terhadap isteri?" Beliau menjawab: Hendaklah engkau memberinya makan apabila makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian.(Al-Shan'any, dalam *Bulugh al-Maram, Bab 'Isyarah al-Nisa*, 1976:45).

Dalam konteks al-Qur'an maupun al-Hadits, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang hendak poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1/1974, misalnya poligami disebabkan isteri mengalami cacat badan, mandul, atau isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Dalam syari'at Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Dengan demikian suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu isterinya mandul atau isterinya cacat badan yang sukar disembuhkan sebagaimana juga tidak harus menunggu isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 1/1974 yang di dalamnya mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau isteri diangkat derajatnya agar tidak disemena-menakan oleh laki-laki, terutama oleh suaminya sendiri. Oleh karena itu suami yang bermaksud poligami harus meminta persetujuan kepada isterinya, dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di Pengadilan.

Keadilan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an maupun Undang-undang Nomor 1/1974, terutama pada Pasal 5 adalah keadilan dari segi materi. Keadilan materil dalam bentuk pembagian nafkah yang dapat diukur secara matematis, sedangkan keadilan dalam bentuk batiniyah sulit untuk diukur karena menyangkut masalah perasaan atau hati, yang mengetahuinya hanya suami yang poligami dan isteri yang merasakannya karena dipoligami. Dalam kaitan itulah, Rahmat Hakim (2000:114) mengatakan, "Keadilan materil mudah diperhitungkan, tetapi keadilan immaterial semacam kebutuhan batiniyah tidak akan terukur". Hubungannya dengan ini "cinta" tidak akan dapat dibagi-bagi, karena bukan benda yang dapat dihitung, tetapi lambang dari cinta, seperti memberi uang, pakaian, dan sejenisnya dapat dibagi-bagi, karena benda yang terukur. Allah SWT. berfirman dalam surat al-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

﴿ ١٢٩ ﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Soenarjo dkk., 1995:143)

Ayat di atas menetapkan bahwa betapa keadilan dalam arti "cinta" tidak dapat dipraktekkan dengan adil, sehingga Allah SWT. memerintahkan kepada suami (Nabi Muhammad saw.) supaya tidak "cenderung" kepada seorang isteri saja, dengan

membiarkan isteri yang lain terdholimi dengan tidak dicukupkan nafkah lahir dan batinnya.

Meskipun poligami berat untuk dilakukan karena persyaratannya, bukan berarti tidak ada suami yang berani melakukan poligami. Dengan adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits tentang poligami, ditambah dengan adanya Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, hal itu menunjukkan bahwa poligami akan selalu ada, dan kaum laki-laki mendapatkan tempat yang khusus jika bermaksud melakukannya. Sedangkan bagi kaum wanita, sebagai isteri, mendapatkan tempat yang dihormati oleh al-Qur'an atau al-Hadits, bahwa suaminya dapat dituntut untuk berlaku adil, terlebih lagi menurut Undang-undang yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa suami tidak sah pernikahannya sekaligus poligaminya apabila tidak terdapat persetujuan dari isterinya yang legal dan formal.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian:

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni dengan mengumpulkan data-data literer berupa buku-buku tentang perkawinan dengan segala aspek yang berkaitan dengannya dan buku-buku fiqh munakahat yang membahas tentang poligami, hak dan kewajiban suami isteri, dan alasan-alasan terjadinya perceraian. Juga buku-buku hukum dan Undang-undang keperdataan, khususnya tentang perkawinan, poligami dan perceraian. Data dikumpulkan dengan apa adanya

tanpa ada penambahan dan pengurangan. Setiap data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan *al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Metode deskriptif bukan sekedar pengumpulan data, selanjutnya akan dilakukan pemecahan masalah terhadap subjek penelitian yang ditemukan dalam masa pemilihan dan pemilahan data.

2. Sumber Data:

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu *Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan terutama pada Pasal 4 ayat 2 huruf (a) dan Pasal 30, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah R.I, Nomor 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 19, dan buku Himpunan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan Poligami dan Perceraian serta syarat-syarat Poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku;*
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku lain yang membahas secara umum tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, poligami dan syarat-syaratnya. Serta berbagai pendapat ulama dan fuqaha tentang poligami dan perceraian yang terdapat dalam buku-buku yang ditulisnya atau dalam kitab yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

3. Jenis Data:

Jenis data yang dibutuhkan adalah data literatur yang terdiri dari:

- a. Materi hukum yang berkaitan dengan poligami bagi suami dalam Undang-Undang Nomor 1/1974;
- b. Materi hukum yang berkaitan dengan alasan-alasan suami melakukan poligami yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975;
- c. Materi hukum yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban suami-isteri menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975;
- d. Tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta pendapat ulama;
- e. Alasan yuridis dibenarkannya tindakan isteri untuk suaminya jika hendak dipoligami dengan alasan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- f. Hubungan yuridis antara Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) dan Pasal 30 serta dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 Pasal 19.

4. Teknik Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Inventarisasi buku-buku yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan materi penelitian;
- b. Pemilihan dan pemilahan buku-buku yang langsung berhubungan dengan materi penelitian dan yang tidak secara langsung berhubungan dengan penelitian ini;

- c. Pembacaan tema-tema dan pembahasan yang terdapat dalam buku yang terpilih, yang berkaitan langsung dengan materi penelitian; dan
- d. Penguraian hasil bacaan ke dalam bentuk pembahasan yang disusun dengan cara perbab sesuai dengan pertanyaan penelitian, sehingga analisa materi dapat disimpulkan dengan mudah.

5. Analisis Data:

Data yang telah dikumpulkan dengan empat langkah di atas selanjutnya dianalisis dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Pengklasifikasian data;
- c. Penafsiran data dengan pendekatan *al-Ahwal al-Syakhsiyah* yang berkaitan dengan masalah alasan-alasan suami poligami dan perceraian suami-isteri;
- d. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi data atau *content analysis*; dan
- e. Menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.